



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN,  
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU  
TENTANG PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL**

**TANGGAL 4 SEPTEMBER 2018**

---

Tahun Sidang : 2018- 2019  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : 2 (dua)  
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi  
Hari/tanggal : Selasa, 4 September 2018.  
P u k u l : 13.40 WIB s/d 14.35 WIB.  
T e m p a t : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1  
A c a r a : Mendengarkan Penjelasan/pandangan dari  
Pengusul RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial  
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : - 20 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota.  
- 3 orang Pengusul RUU

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial untuk menyampaikan Penjelasan/pandangannya.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

- A. Penjelasan/Pandangan dari Pengusul RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial terkait dengan urgensi, substansi penyusunan dan pengusulan RUU, sebagai berikut:

1. Bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas dan standar kehidupannya secara adil dan merata.
3. Tetapi pelayanan untuk menangani masalah kesejahteraan sosial masih belum sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial dan ketersediaan pekerja sosial tidak sebanding dengan jumlah klien.
4. Secara filosofis, kesejahteraan sosial bagi masyarakat merupakan hak yang dimiliki setiap manusia agar dapat berfungsi sosial dan memiliki kehidupan layak serta bermartabat sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Secara sosiologis, Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial seperti pekerja sosial masih terbatas dan belum mencukupi kebutuhan untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial yang ada saat ini.
6. Belum adanya pengaturan praktik pekerjaan sosial yang sangat diperlukan sebagai pedoman formal (legalitas) bagi pekerja sosial dalam melaksanakan praktiknya di Indonesia.
7. Pokok-pokok pengaturan dalam RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial mengakomodasi perbedaan pendapat pemangku kepentingan terkait pengaturan mengenai ruang lingkup dan klien praktik pekerjaan sosial serta kualifikasi pekerja sosial.
8. Untuk dapat menjadi pekerja sosial, sarjana bidang ilmu kesejahteraan sosial maupun sarjana bidang ilmu sosial lainnya tersebut harus lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi pekerja sosial.
9. Yang dimaksud dengan standarisasi di dalam uji kompetensi adalah uji kompetensi atas profesi yang dilakukan oleh dan berdasarkan atas persetujuan bersama dengan uji profesi.
10. Terkait dengan data rahasia klien yang diperlukan oleh aparat penegak hukum, di dalam draft RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial telah diatur di pasal 34 huruf d.
11. Pengusul mengapresiasi masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi dan sebagian pertanyaan/masukan yang disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi juga sudah menjadi perdebatan di Komisi VIII, namun demikian tetap akan menjadi bahan masukan bagi Komisi VIII.

12. Pengaturan mengenai sanksi tidak diatur secara spesifik di dalam draft RUU ini, namun Pengusul mengarahkan sanksi di dalam kode etik yang diatur di dalam draft.
  13. Terkait dengan judul RUU telah diperdebatkan di dalam Komisi VIII dan mengingat inti dari RUU ini adalah untuk memformalkan pekerja sosial yang ada di Indonesia, dan bukan untuk melawan sosial telah diatur secara tersendiri oleh undang-undang.
- B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap Penjelasan/pandangan dari Pengusul RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial, sebagai berikut :
1. Anggota Badan Legislasi mengapresiasi masuknya usulan RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial dan menjadi sangat penting untuk dapat diselesaikan pada periode keanggotaan ini, mengingat RUU ini berfokus pada pelayanan rehabilitasi.
  2. Terkait dengan sertifikasi dan uji kompetensi yang diatur di dalam RUU ini bekerjasama dengan universitas, diusulkan agar hal ini perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam khususnya terkait dengan pengakuan atas standarisasi yang dikeluarkan oleh universitas.
  3. Perlu adanya pengaturan yang jelas dan tidak terjadinya tumpang tindih antara praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh pihak swasta dengan pemerintah.
  4. Di dalam draft RUU yang disampaikan tidak mengatur terkait dengan ketentuan pidana, kiranya perlu dilakukan kajian atau pendalaman untuk mengantisipasi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum praktik pekerjaan sosial.
  5. Untuk aturan mengenai imbal jasa yang diatur di dalam draft perlu dilakukan kajian kembali, hal ini agar tidak tumpang tindih dengan praktik pekerjaan sosial mandiri.
  6. Mengusulkan adanya perbaikan/perubahan mengenai judul agar jangkauan RUU ini dapat lebih luas dan tidak hanya terfokus pada sarjana pendidikan sosial.
  7. Mengusulkan adanya pemberatan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja sosial.
  8. Diharapkan RUU ini membuka ruang untuk memberikan hukuman sosial kepada mereka yang telah melakukan kesalahan/ kejahatan-kejahatan minor.
  9. Perlu adanya penyempurnaan di pasal 40 agar sesuai dengan masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi.
  10. Diharapkan RUU ini tidak membatasi mereka yang ingin bekerja di bidang sosial untuk itu terhadap batasan pendidikan dapat dikaji ulang.

11. Uji kompetensi jika melibatkan banyak lembaga dapat memberikan permasalahan baru, untuk itu kiranya Pengusul dapat mempertimbangkan/mengkaji lebih dalam terkait masalah tersebut.


### **III. KESIMPULAN**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembahasan lebih mendalam atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial akan dilakukan pada tingkat Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi M. Sarmuji, SE., M.Si.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam membuat kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang akan dibuat oleh Tim Ahli Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 14.35 WIB.

Jakarta, 4 September 2018  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001